

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2002
TENTANG
PERIZINAN USAHA PEMANFAATAN DAN PEMUNGUTAN
HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI ALAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa hutan merupakan salah satu Potensi Daerah yang perlu dikelola secara bijaksana untuk menjamin kelestariannya sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat;
 - b. bahwa guna pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi alam secara optimal untuk kemakmuran rakyat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu adanya Penetapan Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. bahwa untuk mempercepat dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG PERIZINAN USAHA PEMANFAATAN DAN
PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN
PRODUKSI ALAM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesisir Selatan;
- f. Kas Daerah adalah Tempat penyimpanan uang Negara yang ditunjuk oleh Bendaharawan Umum Daerah;
- g. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) Hutan Produksi Alam adalah izin yang diberikan untuk melakukan suatu kegiatan usaha di dalam kawasan hutan produksi alam untuk menghasilkan produksi utama berupa hasil hutan bukan kayu, yang kegiatannya terdiri dari pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan bukan kayu, permudaan/penanaman, pemeliharaan pengamanan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
- h. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) hutan produksi alam adalah izin yang diberikan untuk melakukan suatu kegiatan usaha didalam kawasan hutan produksi alam untuk menghasilkan produksi utama berupa hasil hutan bukan kayu, yang kegiatannya terdiri dari pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan bukan kayu, permudaan/penanaman dan Pengamanan;
- i. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) hutan produksi alam adalah izin yang diberikan untuk melakukan suatu kegiatan usaha didalam kawasan hutan produksi alam untuk menghasilkan produk utama berupa hasil hutan kayu, yang kegiatannya terdiri dari pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu, permudaan/penanaman dan pengamanan;
- j. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok untuk keperluan produksi hasil hutan;
- k. Hasil Hutan Kayu adalah bagian pohon berupa cabang, ranting dan akar yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri;
- l. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah segala sesuatu yang diperoleh dari hutan berupa tumbuh-tumbuhan atau bagian dari tumbuh-tumbuhan selain dari kayu seperti rotan, getah, biji, damar, Kulit kayu, minyak atsiri, dan lain-lainnya yang telah

- ditetapkan PSDHnya oleh Menteri Perhutanan (tidak termasuk satwa dan sarang burung walet);
- m. Iuran Izin Pemanfaatan Hasil Hutan (Iuran IUPHH) adalah pungutan yang dikenakan kepada izin Usaha Pemanfaatan hasil hutan atas kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan. Besarnya iuran tersebut ditentukan dengan tarif progresif sesuai luas areal;
 - n. PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai instrinsik hasil hutan yang dipungut;
 - o. Dana Reboisasi adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan;
 - p. Rencana Karya Dua Puluh Tahun (RKD) adalah rencana kerja yang meliputi jangka waktu dua puluh tahun pengusahaan hutan yang memuat pedoman, arahan serta berisi pilosofi Perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan digunakan untuk menyusun rencana yang lebih pendek jangka waktunya;
 - q. Rencana Karya Lima Tahun (RKL) adalah rencana kerja dengan jangka waktu lima tahun yang merupakan penjabaran dari RKD;
 - r. RKT (Rencana Kerja Tahunan) adalah rencana kerja dengan jangka waktu satu tahun yang merupakan penjabaran dari RKL;
 - s. Perorangan adalah orang perorangan anggota masyarakat setempat yang cakap bertindak menurut hukum dan Warga Negara Indonesia;
 - t. Koperasi adalah Badan Hukum Koperasi dari Masyarakat setempat yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azaz kekeluargaan;
 - u. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang memperoleh izin usaha dibidang Kehutanan;
 - v. BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang memperoleh Izin Usaha dibidang Kehutanan;

- w. BUMS adalah Badan Usaha Milik Swasta Nasional yang berbentuk perseroan terbatas yang memperoleh Izin Usaha dibidang Kehutanan;
- x. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan dilingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan Keputusan Pemberian Perizinan;
- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- z. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II BENTUK PENGUSAHAAN, KRITERIA AREAL DAN PEMOHON

Pasal 2

Bentuk pengusahaan pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi alam terdiri dari :

- a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) hutan produksi alam;
- b. Izin Usaha Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK) hutan produksi alam;
- c. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) hutan produksi alam.

Pasal 3

Kriteria areal/kawasan hutan yang dapat diusahakan dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan maupun Izin Pemungutan adalah areal hutan produksi yang belum dibebani hak/dikelola oleh pihak lain dengan fungsi kawasan terdiri dari :

- a. Hutan Produksi Terbatas (HPT);

b. Hutan Produksi Konversi (HPK).

Pasal 4

Permohonan dalam rangka izin usaha pemanfaatan dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi alam dapat diajukan oleh :

- a. Koperasi Pengusaha Kecil/Menengah, BUMN, BUMD dan BUMS untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu;
- b. Perorangan dan Koperasi masyarakat yang berada disekitar hutan untuk Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu.

BAB III KETENTUAN LUAS AREAL DAN JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Luas areal hutan produksi yang dapat diusahakan dengan bentuk izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu terdiri dari :
 - a. IUPHHK hutan produksi alam < 50.000 Ha untuk setiap pemohon;
 - b. IUPHHBK hutan produksi alam < 5.000 Ha untuk setiap pemohon;
 - c. IPHHK hutan produksi alam < 100 Ha untuk setiap pemohon.
- (2) Jangka waktu pengusahaan Izin Usaha pemanfaatan dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu terdiri dari :
 - a. Dua Puluh Tahun untuk IUPHH Hutan Produksi Alam;
 - b. Lima Tahun untuk IUPHHBK Hutan Produksi Alam;
 - c. Satu Tahun untuk IPHHK Hutan Produksi Alam;
 - d. Satu Tahun untuk IPHHBK Hutan Produksi Alam.

BAB IV TATA CARA PROSES PERIZINAN

Pasal 6

Tata cara proses perizinan, syarat-syarat dan kelengkapan berkas permohonan diatur sebagai berikut :

- (1) Permohonan IUPHHK hutan produksi alam disampaikan kepada Bupati;
 - a. permohonan dilengkapi dengan :
 1. projek proposal pemanfaatan hasil hutan kayu dan peta lokasi areal kerja skala 1: 100.000 yang disahkan Dinas Kehutanan;
 2. peta citra satelit PM/Band 542 Proses Digital beserta peta penafsirannya yang berumur tidak lebih dari dua Tahun dari areal yang dimohon skala 1: 100.000;
 3. akte pendirian Badan Hukum Perusahaan/Koperasi;
 4. laporan keuangan perusahaan/Koperasi selama tiga Tahun terakhir;
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - b. dalam hal Bupati memberikan persetujuan terhadap permohonan, maka Bupati menertibkan persetujuan pencadangan, dengan mewajibkan kepada pihak pemohon untuk menyusun dan melaksanakan :
 1. analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
 2. inventarisasi/Cruising potensi areal yang dimohon.
 - c. hasil Inventarisasi/Cruising potensi areal yang dimohon dan Amdal sebagaimana tersebut pada butir b dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Kehutanan, Gubernur dan Dinas Perkebunan dan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Persetujuan Pencadangan oleh Bupati;
 - d. dalam hal Bupati menyetujui hasil inventarisasi/Cruising potensi areal yang dimohon dan Amdal, maka pemohon berkewajiban membayar iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud pasal 4 ke Kas Daerah;

- e. dalam hal Pemohon telah memenuhi persyaratan pada butir d diatas, maka Bupati menerbitkan Surat Keputusan IUPHHK Hutan Produksi Alam;
 - f. dalam hal Bupati tidak menyetujui hasil inventarisasi/Cruising potensi areal yang dimohon dan Amdal, maka Bupati menerbitkan Surat Penolakan Permohonan.
- (2) Permohonan IUPHHBK Hutan Produksi Alam disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
- a. permohonan proposal dilengkapi dengan :
 - 1. proyek proposal pemanfaatan hasil hutan kayu dan peta lokasi areal kerja skala 1: 100.000 yang disahkan Dinas Kehutanan;
 - 2. akte Pendirian Badan Hukum Perusahaan/Koperasi;
 - 3. laporan Keuangan Perusahaan/Koperasi selama tiga Tahun terakhir;
 - 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - b. dalam hal Bupati memberikan persetujuan terhadap permohonan, maka Bupati menertibkan Persetujuan Pencadangan dengan mewajibkan kepada pihak pemohon untuk menyusun dan melaksanakan :
 - 1. analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
 - 2. inventarisasi/Cruising potensi areal yang dimohon.
 - c. hasil Amdal dan Inventarisasi potensi HHBK areal yang dimohon sebagaimana tersebut pada butir b dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Kehutanan, Gubernur dan Dinas Perkebunan dan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan Persetujuan Pencadangan oleh Bupati;
 - d. dalam hal Bupati menyetujui hasil Amdal dan inventarisasi potensi HHBK areal yang dimohon, maka pemohon berkewajiban membayar iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud pasal 4 ke Kas Daerah;

- e. dalam hal Pemohon telah memenuhi persyaratan pada butir d diatas, maka Bupati menerbitkan Surat Keputusan IUPHHBK Hutan Produksi Alam;
- f. dalam hal Bupati tidak menyetujui hasil inventarisasi/Cruising potensi areal yang dimohon dan Amdal, maka Bupati menerbitkan Surat Penolakan Permohonan;
- g. jenis-jenis hasil hutan kayu yang dapat diusahakan dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah sebagai berikut :
 - 1. usaha pemanfaatan rotan;
 - 2. usaha pemanfaatan getah-getahan;
 - 3. usaha pemanfaatan kulit kayu;
 - 4. usaha pemanfaatan madu lebah;
 - 5. usaha pemanfaatan bambu;
 - 6. usaha pemanfaatan buah/biji.

(3) Permohonan IUPHHK Hutan Produksi Alam disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

- a. permohonan dilengkapi dengan :
 - 1. peta lokasi areal kerja skala 1: 100.000 yang disahkan Dinas Kehutanan;
 - 2. akte Pendirian Badan Koperasi/KTP perorangan;
 - 3. laporan Keuangan Koperasi selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. dalam hal Bupati memberikan persetujuan terhadap permohonan, maka Bupati menerbitkan persetujuan pencadangan, dengan mewajibkan kepada pihak pemohon untuk melakukan inventarisasi/Cruising Potensi Areal yang dimohon;

- c. hasil Inventarisasi/Cruising potensi areal yang dimohon dilaporkan kepada Bupati paling lambat 50 (lima puluh) hari sejak diterbitkan Persetujuan Pencadangan oleh Bupati;
- d. dalam hal Bupati menyetujui hasil inventarisasi/Cruising potensi areal yang dimohon, maka Dinas Kehutanan menetapkan petan dan luas kerja dan bahan Penetapan Target Tebangan (BPTT);
- e. dalam hal Pemohon telah memenuhi persyaratan pada butir d diatas, maka Bupati menerbitkan Surat Keputusan IPHHK Hutan Produksi Alam;
- f. dalam hal Bupati tidak menyetujui hasil inventarisasi/Cruising potensi areal yang dimohon, maka Bupati menerbitkan Surat Penolakan Permohonan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 7

- (1) Hak Pemegang IUPHHK, dan IPHHK Hutan Produksi Alam adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan berbagai kegiatan dalam areal usaha yang berkaitan dengan izin usaha;
 - b. Melakukan pemanenan, pengolahan dan atau pemasaran hasil hutan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - c. Memperoleh pelayanan yang baik dalam rangka kegiatan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan.
- (2) Pemegang IUPHHK Hutan Produksi Alam Wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemegang IUPHHK Hutan Produksi Alam Wajib membuat rencana kerja, terdiri dari :
 - 1. Rencana Kerja 20 (dua puluh) tahun (RKD) yang disahkan oleh Bupati;
 - 2. Rencana kerja 5 (lima) tahun (RKL) yang disahkan oleh Bupati;

3. Rencana kerja Tahunan (RKT) yang disahkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- b. Pemegang IUPHHK Hutan Produksi Alam Wajib membuat rencana kerja, terdiri dari :
1. DR;
 2. PSDH;
 3. Iuran IUPHHK Hutan Produksi Alam.
- c. Pemegang IUPHHK Hutan Produksi Alam wajib melaksanakan kewajiban teknis :
1. Melaksanakan penataan batas areal kerja sesuai dengan izin dan ketentuan yang berlaku;
 2. Permudaan/Penanaman;
 3. Pemeliharaan;
 4. Pengamanan areal usaha;
 5. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
- (3) Pemegang IUPHHBK Hutan Produksi Alam wajib menyusun dan melaksanakan:
- a. Pemegang IUPHHBK Hutan Produksi Alam wajib menyusun rencana kerja terdiri dari :
1. Rencana kerja 5 (lima) tahun (RKL) yang disahkan oleh Bupati;
 2. Rencana kerja Tahunan (RKT) yang disahkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- b. Pemegang IUPHHBK Hutan Produksi Alam wajib melaksanakan kewajiban teknis :
1. Melaksanakan penataan batas areal kerja sesuai dengan izin dan ketentuan yang berlaku;

2. Permudaan/Penanaman;
 3. Pemeliharaan;
 4. Pengamanan areal usaha;
 5. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
- c. Pemegang IUPHHBK Hutan Produksi Alam wajib membayar kewajiban finansial kepada Pemerintah, meliputi :
1. PSDH;
 2. Iuran IUPHHK Hutan Produksi Alam.
- (4) Pemegang izin IPHHK Hutan Produksi Alam diwajibkan untuk :
- a. Pemegang IPHHK Hutan Produksi Alam wajib membuat dan atau membayar :
1. membuat Rencana Kerja satu tahun yang disahkan Dinas Kehutanan;
 2. wajib membayar PSDH dan DR;
 3. Iuran IPHHK Hutan Produksi Alam;
 4. wajib membayar retribusi kayu yang dibawa keluar daerah ditetapkan Rp. 10.000,- /M².
- b. Pemegang IPHHK Hutan Produksi Alam wajib melaksanakan kewajiban teknis meliputi :
1. Melaksanakan penataan batas areal kerjanya sesuai izin dan ketentuan yang berlaku;
 2. Melaksanakan permudaan/penanaman;
 3. Melaksanakan pengamanan areal usaha.
- (5) Pemegang IPHHBK Hutan Produksi Alam wajib melaksanakan kewajiban teknis:
1. Melaksanakan penataan batas areal kerjanya sesuai izin dan ketentuan yang berlaku;

2. Melakukan pengayaan (permudaan) pada lokasi bekas pemungutan yang permudaannya kurang;
 3. melaksanakan pengamanan dan pencegahan kebakaran hutan pada areal usaha secara terus menerus;
 4. mencegah masuknya perambah yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.
- (6) Pemegang IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK Hutan Produksi Alam wajib melaksanakan kewajiban administrasi/tata usaha hasil hutan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (7) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan dan pemungutan kayu dan bukan kayu :
- | | |
|--|-------------------|
| a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu | Rp. 20.000,- /Ha; |
| b. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu | Rp. 15.000,- /Ha; |
| c. Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu | Rp. 10.000,- /Ha; |
| d. Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu bukan kayu | Rp. 5.000,- /Ha. |

BAB VI PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Dinas Perkebunan dan Kehutanan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan IUPHHK, IUPHHBK dan IPHHK Hutan Produksi Alam dilapangan.

BAB VII KADALUARSA DAN SANKSI

Pasal 9

- (1) IUPHHK, IUPHHBK dan IPHHK Hutan Produksi Alam kadaluarsa karena :
- a. masa berlaku izin telah berakhir;
 - b. diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten sebelum masa izin berakhir;

- c. Izin dicabut karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUPHHK, IUPHHBK dan IPHHK dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :
- a. pencabutan izin usaha pemanfaatan dan izin usaha pemungutan hasil hutan;
 - b. pengurangan luas areal kerja;
 - c. denda administrasi;
 - d. penghentian pelayanan administrasi.
- (3) Kriteria pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi tersebut pada ayat (1) huruf c ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) hapusnya Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban pemegang izin untuk :
- a. Melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi kewajiban lain yang telah ditetapkan;
 - b. Melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam rangka berakhirnya izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pemerintah dibebaskan dari tanggung jawab yang menjadi beban badan usaha atau perorangan dengan hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e";
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat persetujuan dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Izin usaha pemanfaatan dan izin usaha pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya izin.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku terhitung mulai tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 11 Pebruari 2002

BUPATI PESISIR SELATAN

DARIZAL BASIR

Diundangkan di Painan

Pada tanggal 11 Pebruari 2002

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Drs. H.O.S. YERLY ASIR
NIP. 410003654

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2002
NOMOR 13 SERI D-2**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2002
TENTANG
PERIZINAN USAHA PEMANFAATAN DAN PEMUNGUTAN HASIL
HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI ALAM

I. PENJELASAN UMUM

Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 adalah untuk melakukan penyederhanaan dan perbaikan atas sistem Retribusi Daerah hingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam rangka peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah.

Dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut telah ditetapkan jenis-jenis pajak, baik untuk daerah Propinsi maupun Kabupaten dimana Retribusi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Tanah Milik dan Hutan lainnya termasuk jenis Retribusi Kabupaten.

Mengingat tujuan dikeluarkan Peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah.

Sehubungan dengan itu untuk menggali potensi di Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka perizinan Usaha Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Produksi Alam perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 25

Cukup Jelas